



PUTUSAN

Nomor 695/Pdt.G/2021/PA.Tbh



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tembilahan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Penguasaan Anak antara:

Rusmida binti Abd. Hadi, tempat dan tanggal lahir Sungai Piring, 15 Februari 1997, agama Islam, pekerjaan Usaha Kalapa dan Pinang, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Jalan Parit Agugu, RT.007/RW.002, Desa Tasik Raya, Kecamatan Batang Tuaka, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau, selanjutnya disebut Pemohon;
m e l a w a n,

Sopian bin Rusli, tempat dan tanggal lahir Sungai Piring, 01 Desember 1991, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SD, tempat kediaman di Jalan Batu Bara, Lorong Teluk Medan, RT. 020/RW. 010, Desa Sungai Gantang, Kecamatan Kempas, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau, selanjutnya disebut Termohon;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut.

Telah mendengar keterangan Pemohon.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat gugatannya bertanggal 04 Oktober 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tembilahan pada hari Selasa tanggal 05 Oktober 2021 dengan register perkara Nomor

Hal. 1 dari 6 Hal. Pen. No.695/Pdt.G/2021/PA.Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

695/Pdt.G/2021/PA.Tbh telah mengajukan gugatan yang berbunyi sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon dahulunya adalah suami istri yang saat ini telah bercerai melalui Pengadilan Agama Tembilahan, berdasarkan Akta Cerai No. 553/AC/2021/PA. Tbh.
2. Bahwa pada waktu pernikahan, Pemohon dan Termohon dikaruniai 1 orang anak yaitu **Yulia Raudah binti Sopian**, lahir di Teluk Medan, tanggal 19 Mei 2014 (7 tahun 5 bulan), Jenis kelamin perempuan berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor II/1.769-TPL/2015.
3. Bahwa sejak berpisah dari Termohon, anak tersebut pertama kali tinggal bersama Pemohon, namun pada bulan Juli 2021, saat proses perceraian Pemohon dan Termohon di Pengadilan Agama Tembilahan, anak Tersebut di jemput paksa oleh Termohon, tanpa sepengetahuan dan seizin dari Pemohon, dan anak tersebut saat ini tinggal bersama Pemohon sampai dengan sekarang.
4. Bahwa selama ini, anak tersebut didalam asuhan Termohon, dalam kondisi tidak baik, tidak bahagia, dan sangat memprihatinkan, serta juga masalah pendidikan anak Pemohon dan Termohon yang tidak jelas, karna di bawa oleh Termohon, dan untuk bertemu anak tersebut pun Pemohon sangat tidak bisa, dan selalu di halang-halangi, sehingga tidak bisa sama sekali di pertemuan, sedangkan selama ini Termohon tidak pernah memberikan biaya kehidupan dan biaya Pendidikan untuk anak tersebut serta kasih sayang perhatian sepenuhnya kepada anak tersebut.
5. Bahwa itikad dari Termohon mengambil anak tersebut adalah dengan maksud tujuan agar Pemohon dan Termohon rujuk kembali, padahal selama ini dan sejak berpisah dengan Pemohon, Termohon jarang memberi biaya nafkah selama bersama-sama dan untuk anak tersebut dan anak tersebut masih di bawah umur.
6. Bahwa Pemohon merupakan ibu yang bertanggung jawab, memiliki pekerjaan usaha kelapa dan pinang serta berkelakuan baik dan sangat menyayangi anak tersebut.

Hal. 2 dari 6 Hal. Pen. No.695/Pdt.G/2021/PA.Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa dikarenakan anak Pemohon dan Termohon masih dibawah umur dan Pemohon sebagai ibu kandungnya yang tidak memiliki halangan dalam hal pengasuhan anak-anak, maka berdasarkan pasal 105 Kompilasi hukum Islam (KHI) adalah anak yang belum berusia di atas 12 tahun adalah hak ibunya yang dalam hal ini adalah Pemohon dan sudah sepatut dan selayaknya hak asuh (hak hadhanah) kedua anak tersebut jatuh kepada Pemohon dengan segala akibat hukumnya.
8. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Tembilahan cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menetapkan hak asuh anak Pemohon dan Termohon yaitu (**Yulia Raudah binti Sopian**) diberikan kepada Pemohon dengan segala akibat hukumnya.
3. Menghukum Termohon untuk menyerahkan anak (**Yulia Raudah binti Sopian**) kepada Pemohon (**Rusmida binti Abd. Hadi**)
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDAIR:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa pada persidangan hari Selasa, tanggal 19 Oktober 2021, Pemohon mengajukan permohonan pencabutan perkara Nomor 695/Pdt.G/2021/PA.Tbh. tanggal 05 Oktober 2021;

Hal. 3 dari 6 Hal. Pen. No.695/Pdt.G/2021/PA.Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa karena Pemohon telah mencabut gugatannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sebelum perkara diperiksa, Pemohon menyatakan mencabut gugatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 271 dan 272 Rv. Permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Pemohon tersebut tidak melanggar hak Termohon sebab belum terjadi jawab menjawab dan lagi pula Termohon tidak pernah hadir di persidangan, untuk itu maksud Pemohon untuk mencabut gugatannya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan pencabutan Pemohon tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai.

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan setelah proses persidangan dilangsungkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan.

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan perubahan pertama menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Pemohon.

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 695/Pdt.G/2021/PA.Tbh dicabut;

Hal. 4 dari 6 Hal. Pen. No.695/Pdt.G/2021/PA.Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp785.000,00 (tujuh ratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa, tanggal 19 Oktober 2021 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 12 Rabiul Awwal 1443 *Hijriyah*, oleh kami Endang Rosmala Dewi, S.Ag., M.Ag. sebagai Ketua Majelis, Zulfikar, S.H.I. dan Muhammad Aidzbillah, S.Sy. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Muhammad Kamaruzzaman, S.H., sebagai Panitera serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Zulfikar, S.H.I.

Endang Rosmala Dewi, S.Ag., M.Ag.

Muhammad Aidzbillah, S.Sy.

Panitera,

Muhammad Kamaruzzaman, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	655.000,00
- PNPB	: Rp	30.000,00
- Sumpah	: Rp	,00
- Penerjemah	: Rp	,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00

Hal. 5 dari 6 Hal. Pen. No.695/Pdt.G/2021/PA.Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Meterai : Rp 10.000,00

J u m l a h : Rp 785.000,00

(tujuh ratus delapan puluh lima ribu rupiah).

Hal. 6 dari 6 Hal. Pen. No.695/Pdt.G/2021/PA.Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)